



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 37 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MUSI
BANYUASIN SEBAGAI PELAKSANA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah kerjanya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, sebagaimana telah diubah atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2016.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : /BA/IX/2016 Tanggal 2016 tentang Revisi Nama-nama PPS yang diganti sesuai usulan PPK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA

- : Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia Pemungutan Suara adalah :
- a. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. Mengumumkan Daftar Pemilih;
 - e. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 - f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk mengisi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - h. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK;
 - i. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
 - j. Melaksanakan semua Tahapan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin ditingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
 - l. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebelum Penghitungan Suara, setelah penghitungan suara dan sesudah kotak suara disegel oleh KPPS;
 - m. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS ke PPK, pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan umum lapangan;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin di wilayah kerjanya;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - q. Membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin kecuali dalam hal perhitungan suara;
 - r. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - s. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

KETIGA

- : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di atas di bebaskan kepada anggaran biaya dan belanja Hibah APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 21 November 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H.A. FIRDAUS MARVEL'S

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
 TANGGAL : 21 November 2016

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
1	SEKAYU	BAILANGU	1. HAYATI 2. SARIIN 3. SEKOS JUILES	Pergantian
		BALAI AGUNG	1. ABDUL HAMID 2. NURIDA QUMMALA 3. WAHYUDIN	
		BAILANGU TIMUR	1. ALPAZO 2. BOBY APRIAMNSYAH 3. SOBIRIN, S.Pd.i	
		BANDAR JAYA	1. ARUJI 2. ISKANDAR 3. MULYADI SAMSURI	
		KAYUARA	1. HENGKI SUPARJO 2. DEVI IRZAN 3. INDRA ARIANSYAH	
		LUMPATAN 1	1. INDERA KUSUMA 2. IRWAN ZULFAKAR, S.Hut 3. RANI KARLINA, A.Md	
		LUMPATAN 2	1. FITRIA KESUMA, S.Kep 2. HERIYANTO, SE 3. NAZIRIN, SPd, M.Si	
		MUARA TELADAN	1. ANDRI PURWANTO 2. AZKA 3. FAHMI	
		RIMBA UKUR	1. EDI SAPRAN 2. EKO NUGROHO 3. MARGONO H	
		SERASAN JAYA	1. HARIADI, SE 2. IHWAN FIRDAUS 3. ZULKIFLI	
		SOAK BARU	1. ABDUL HALIM 2. MUHTAR EFENDI 3. SUPRIYADI	

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
1	SEKAYU	SUKARAMI	1. AKMAL 2. SAPARUDIN 3. DESWATI SUPRA	
		SUNGAI BATANG	1. ASWIN 2. SUNARNO, SPd 3. SUPRIYONO	
		SUNGAI MEDAK	1. HERMEDI 2. LENSIANA, SPd Aud 3. RIO TIRTA PRAMONO	

KETUA,

H.A. FIRDAUS MARVEL'S

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
 TANGGAL : 21 November 2016

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
2	SUNGAI KERUH	BANGKIT JAYA	1. AMAD FAISOL 2. ELSON 3. NAZOM	
		BARU JAYA	1. MEGA RIANTI 2. MUHAMMAD IWAN 3. MUSLIM	
		GAJAH MATI	1. IRAWAN 2. ISKANDAR 3. NENI HAYANA, A.MKep	
		JEMBATAN GATUNG	1. BASTARI 2. HERMIN 3. RUDI HARTONO	
		JIRAK	1. IRHAM CHOLID 2. LEDAN USMAN 3. SUJOKO	
		KARTAYU	1. DEVI HERIAWAN 2. MUHAMMAD SANGKURDI 3. SYAHLAN	
		KERAMAT JAYA	1. HERI HUZIR 2. MUHAMMAD ZUBIR 3. NOMILASMIATI	
		KERTA JAYA	1. BUDI, SPd.i 2. PARWI SUSANTO 3. PIRMANSYAH	
		LAYAN	1. ISKANDAR 2. JUMIDI 3. SOPIAN	

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
2	SUNGAI KERUH	MEKAR JAYA	1. ANSORI 2. EKO SANTORO 3. RUPIK KUSUMA	Pergantian
		PAGAR KAYA	1. AAN WIJAYA 2. RUDI HARTONO 3. SATIP PASTA	
		RANTAU SIALANG	1. EFRIKA, SE 2. M. ALIADI, A.Ma 3. MUHAMMAD NASIR	
		REJO SARI	1. EFRIYAN 2. IRAWAN 3. MUHAMMAD SOLEH	
		RUKUN RAHAYU	1. ADMAN 2. IJANG KUSWARA 3. SARJU	
		SETIA JAYA	1. DEBING SUSANTO,SPd 2. DOBI HANDRIADI, ST 3. ZULFIKAR	
		SINAR JAYA	1. SARPIDA 2. ANDIZAR 3. JUNAIDI	
		SINDANG MARGA	1. DADANG SAPUTRA 2. ARDI WIJAYA,S.Pd 3. WAAN NALANA	
		SUKALALI	1. DARMAN 2. ARJUNA 3. MASTONI	
		SUNGAI DUA	1. BAHARUDIN 2. CARLES DARWIN 3. NURIYAN	
		TALANG MENDUNG	1. RUSWAN 2. PURWADI, SPd 3. SOPYAN ARLANI	
		TALANG SIMPANG	1. AGUSTIMURA 2. HASBI 3. INDERAWATI	
		TEBING BULANG	1. NURAINI 2. RIZAL 3. SUBRATA	

KETUA

H.A. FIRDAUS MARVEL'S

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
 TANGGAL : 21 November 2016

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
6	BAYUNG LENCIR	BAYAT ILIR	1. ANGA RENAI DA 2. I WAYAN SARJANA, SE 3. IKBAL NADI IMRON	Pergantian
		BAYUNG LENCIR	1. AKIB, A.Md 2. HENI AGUSTINA, SP 3. M. TEGUH FAJRI	
		BAYUNG LENCIR INDAH	1. FAIRUZDI 2. JUANDA 3. M. AHIR SAPUTRA	
		KALI BERAU	1. ACEP DADANG SURYANA 2. M. JOHAN 3. NURJANAH	
		KEPAYANG	1. KOLIMI KOSILAN 2. PREDY RONY 3. YUNITA HERMAN	
		SENAWAR JAYA	1. NURROIS 2. SAMSUL BAHRI 3. SUDARTONO	
		SIMPANG BAYAT	1. AHMAD HOLID 2. HERMAN 3. SEPAKAT BANGUN	
		PANGKALAN BAYAT	1. DORA IRSA 2. HARIANTO 3. DIKI SOFIAM PRIBADI	
		PULAI GADING	1. RAKUM 2. SULAIMAN 3. SUYANTO	
		PAGAR DESA	1. ARZIL 2. HERWATI 3. SURAWUH	

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
6	BAYUNG LENCIR	LUBUK HARJO	1. SUNDANI 2. SUTIKNA 3. SUKARJI	
		MANGSANG	1. APRIADI 2. EKO MASKKUR WIJAYA 3. MASKON TANTOWI	
		MEKAR JAYA	1. TUMIRAN 2. SITI AISYAH 3. SUHARTONO	
		MENDIS	1. ALI MURSAHA 2. SUPRIYANTO 3. YULIONO	
		MENDIS JAYA	1. KUSBIYANTO 2. SUGENG PRIYONO 3. SUNARDI	
		MUARA BAHAR	1. KEMIS 2. MUSTOFA 3. SUWADI	
		MUARA MEDAK	1. SURYANTO 2. TRISWANTO 3. WARSITO RAJA GUKGUK	
		MUARA MERANG	1. AHMAD YANI 2. DODI 3. EMA OKTAVIA	Pergantian
		TELANG	1. MASRONI 2. MAYUDI 3. TEGUH RIYANTO	
		WONO REJO	1. JUNAIDI 2. SARYANTO 3. SITI PATIMAH	

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
6	BAYUNG LENCIR	SINDANG MARGA	1. AGUS WARSONO 2. LILI NUR INDAHSAARI 3. RENO ARYANTO	Pergantian
		SUKAJAYA	1. BUDI HERMANSYAH 2. SODIAH 3. UNTUNG SURAPATI	
		TAMPANG BARU	1. DAVID SUMARWAN 2. SUNARTO 3. WIBOWO AGUS PURWONO	

KETUA,


H.A. FIRDAUS MARVEL'S

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
 TANGGAL : 21 November 2016

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KECAMATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET	
1	2	3	4	5	
13	SUNGAI LILIN	BERLIAN MAKMUR	1. A. HARIYANTO 2. AGUS WANTO 3. SOFIAN	Pergantian	
		BUKIT JAYA	1. SUPRIYONO 2. SUYATNO 3. EKO PRASTIANTO		
		BUMI KENCANA	1. ZUL HAIDIR 2. SUKAMDI 3. ZAINUL ARIFIN		
		CINTA DAMAI	1. SAIFUL HAMID, SE 2. SUKAMTO 3. TOHIRIN		
		LINGGO SARI	1. RAHMAT SIDIQ 2. SILVIANA 3. SUTARNO		
		MEKAR JADI	1. BUDIONO 2. M. MAHFUD 3. TRISNA		
		MULYO REJO	1. JOKO PRIONO 2. EKA WULANDARI 3. SUYANTO, SH		
		NUSA SERASAN	1. EFRIANSYAH 2. AKHMAD FAJARI 3. KADARRISWAN		Pergantian
		PANCA TUNGGAL	1. BASARUDDIN 2. ROHMAN 3. M. IKHSAN KHOIRUL		
		PINANG BANJAR	1. ALWANI 2. CEK YAN EFENDI 3. KARNADI		

NO	NAMA KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS	KET
1	2	3	4	5
13	SUNGAI LILIN	SRI GUNUNG	1. YUSNITA 2. BOHARI 3. RUSDI	
		SUKA DAMAI BARU	1. SAFARUDIN 2. FATONAH ANDRIANA 3. SUHARMOKO	
		SUMBER REJEKI	1. KRISNA SAPUTRA 2. M. SODIK 3. NANDANG P	
		SUNGAI LILIN	1. HERAWATI 2. ASRI 3. SUTRISNO	
		SUNGAI LILIN JAYA	1. SUPRIANTO 2. HADI SISWANTO 3. APRI	

KETUA,

H.A. FIRDAUS MARVEL'S